



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 1. N a m a        | : | <b>RYAN AFRYAN BIN BAHRUDDIN (ALM);</b>  |
| 2. Tempat lahir   | : | Sampit;  |
| 3. Umur/Tgl lahir | : | 35 Tahun /1 September 1988;  |
| 4. Jenis kelamin  | : | Laki- laki;  |
| 5. Kebangsaan     | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan A. Yani Km. 8200 Gang Nusa Indah<br>Permai RT/RW: 005/002 Kelurahan<br>Manarap Lama Kecamatan Kertak<br>Hanyar Kabupaten Banjar, Provinsi<br>Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a      | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan      | : | Wiraswasta;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Majelis hakim Pengadilan Negeri Martapura perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 2 Juli 2024 dan tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RYAN AFRYAN Bin BAHRUDDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYAN AFRYAN Bin BAHRUDDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat muda
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru muda

## **Dikembalikan kepada Saksi KUSUMA WARDANI**

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 25 juli 2024 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-030/MARTA/Eku.2/06/2024 tertanggal 21 Juni 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa **Terdakwa RYAN AFRYAN Bin BAHRUDDIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 14.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Manarap Gang Rahmat Rt 04 Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa yang merupakan suami Saksi KUSUMA WARDANI menghubungi Saksi KUSUMA WARDANI lewat telpon untuk menanyakan kunci rumah dan dijawab oleh Saksi KUSUMA WARDANI bahwa kunci rumah ada didalam box kendaraan, kemudian dikarenakan posisi Saksi KUSUMA WARDANI sedang keluar rumah pada saat itu Terdakwa sudah lebih dulu sampai rumah, sesampainya dirumah kemudian Saksi KUSUMA WARDANI melihat Terdakwa sedang tidur dan Saksi KUSUMA WARDANI tidak sengaja melihat wallpaper Hp Terdakwa ada foto perempuan bersama Terdakwa, setelah itu Saksi KUSUMA WARDANI membuka Hp Terdakwa dan melihat isi chat Terdakwa dengan perempuan tersebut namun disaat Saksi KUSUMA WARDANI membuka Hp Terdakwa kemudian Terdakwa terbangun dari tidurnya dan Saksi KUSUMA WARDANI langsung menanyakan kepada Terdakwa masalah chat dengan perempuan yang ada di Hp tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi KUSUMA WARDANI bahwa tidak ada hubungan apa-apa dengan perempuan tersebut namun Saksi KUSUMA WARDANI tidak percaya, kemudian terjadi keributan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil di dalam rumah dan Saksi KUSUMA WARDANI berinisiatif keluar rumah untuk menghindari keributan yang lebih besar namun Terdakwa melarang Saksi KUSUMA WARDANI akan tetapi Saksi KUSUMA WARDANI tetap bersikeras untuk keluar rumah hingga akhirnya Saksi KUSUMA WARDANI didorong oleh Terdakwa kedinding rumah dan Terdakwa membenturkan badan Saksi KUSUMA WARDANI dan memegang leher Saksi KUSUMA WARDANI kemudian mencengkram tangan Saksi KUSUMA WARDANI sehingga mengakibatkan memar ditangan sebelah kiri Saksi KUSUMA WARDANI, kemudian anak dari Terdakwa dan Saksi KUSUMA WARDANI yakni saksi Anak yang melihat pertengkaran dari kedua orangtuanya ingin keluar dari rumah dan dilarang oleh Terdakwa namun saksi Anak tetap ingin keluar rumah karena saksi Anak tidak ingin melihat pertengkaran tersebut dan selain itu Saksi KUSUMA WARDANI menyuruh saksi Anak cepat keluar rumah dengan maksud dan tujuan supaya saksi Anak tidak terjadi apa-apa, kemudian Terdakwa menarik tangan dan baju saksi Anak sambil didorong agar saksi Anak tidak keluar rumah namun pada akhirnya saksi Anak bisa keluar rumah;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi KUSUMA WARDANI dan saksi Anak karena Saksi KUSUMA WARDANI dan saksi Anak tidak menurut apa kata Terdakwa agar jangan kerumah orang tuanya dikarenakan Terdakwa baru pulang datang dari bekerja dan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi KUSUMA WARDANI dan saksi Anak hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi KUSUMA WARDANI mengalami luka memar sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/02/IV/2024/RUMKIT di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalimantan Selatan tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM yang hasil kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut : Korban perempuan berumur sekitar tiga puluh dua tahun dalam keadaan sadar penuh, interaksi baik, kooperatif. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada lengan kiri bawah dan punggung sebelah kanan yang disebabkan kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Anak mengalami luka memar sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/03/IV/2024/RUMKIT di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalimantan Selatan tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM yang hasil kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut : Korban anak berumur sekitar tiga belas tahun sesuai dengan perkembangan biologis, dalam keadaan sadar penuh, interaksi baik, koperatif. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar disertai pembengkakan pada kepala bagian belakang dan luka lecet pada lengan kiri yang disebabkan kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit / halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu. Pada korban saat dilakukan tanya jawab (anamnesa) anak korban memiliki afek (ekspresi) yang datar dan mulai melakukan tindakan kekerasan disekolah menurut ibu korban sejak melihat orang tuanya bertengkar dan mendapat kekerasan. Saran korban dilakukan pendekatan psikologis untuk menentukan apakah terdapat trauma pada korban.

- Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL PENELITIAN SOSIAL tanggal 12 Mei 2024 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dibuat dan ditandatangani oleh Akhmad Yulian Noor, S.Psi selaku Pekerja Sosial Pendamping Anak Dinas Sosial, P3A dan P2KB Kabupaten Banjar dengan hasil kesimpulan:

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan secara langsung pada MRAF, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- MRAF adalah anak korban dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana pelakunya adalah bapak kandung.
- Sebelum kejadian MRAF menjalani kesehariannya secara normal layanya anak-anak lainnya seperti rajin bersekolah dan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolahnya dengan baik, bahkan jika tidak bersekolah anak korban lebih banyak berdiam diri di rumah, namun ada perasaan cemas dan ketakutan dalam diri anak korban MRAF akan sosok bapak kandungnya yang memiliki sifat tempramen.
- Akibat dari kekerasan fisik yang dialaminya, anak korban merasa sakit pada pergelangan tangannya dan bagian kepala akibat tarikan dari pelaku saat kejadian pada tanggal 9 April 2024 bahkan hingga sekarang anak korban merasa takut jika harus bertemu dengan pelaku.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama ini pengasuhan anak korban MRAF berada dalam pengawasan kedua orang tuanya namun sempat berpindah dalam pengasuhan kakek dan neneknya saat berusia 4 hingga 5 tahun.
- Harapan maupun keinginan MRAF dan keluarga agar perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya dapat diproses sesuai aturan hukum dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, mereka juga mengharapkan agar pelaku dapat menyadari perbuatannya selama ini dan bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa RYAN AFRYAN Bin BAHRUDDIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 14.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Manarap Gang Rahmat Rt 04 Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa yang merupakan suami Saksi KUSUMA WARDANI menghubungi Saksi KUSUMA WARDANI lewat telpon untuk menanyakan kunci rumah dan dijawab oleh Saksi KUSUMA WARDANI bahwa kunci rumah ada didalam box kendaraan, kemudian dikarenakan posisi Saksi KUSUMA WARDANI sedang keluar rumah pada saat itu Terdakwa sudah lebih dulu sampai rumah, sesampainya dirumah kemudian Saksi KUSUMA WARDANI melihat Terdakwa sedang tidur dan Saksi KUSUMA WARDANI tidak sengaja melihat wallpaper Hp Terdakwa ada foto perempuan bersama Terdakwa, setelah itu Saksi KUSUMA

*Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANI membuka Hp Terdakwa dan melihat isi *chat* Terdakwa dengan perempuan tersebut namun disaat Saksi KUSUMA WARDANI membuka Hp Terdakwa kemudian Terdakwa terbangun dari tidurnya dan Saksi KUSUMA WARDANI langsung menanyakan kepada Terdakwa masalah *chat* dengan perempuan yang ada di Hp tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi KUSUMA WARDANI bahwa tidak ada hubungan apa-apa dengan perempuan tersebut namun Saksi KUSUMA WARDANI tidak percaya, kemudian terjadi keributan kecil di dalam rumah dan Saksi KUSUMA WARDANI berinisiatif keluar rumah untuk menghindari keributan yang lebih besar namun Terdakwa melarang Saksi KUSUMA WARDANI akan tetapi Saksi KUSUMA WARDANI tetap bersikeras untuk keluar rumah hingga akhirnya Saksi KUSUMA WARDANI didorong oleh Terdakwa kedinding rumah dan Terdakwa membenturkan badan Saksi KUSUMA WARDANI dan memegang leher Saksi KUSUMA WARDANI kemudian mencengkram tangan Saksi KUSUMA WARDANI sehingga mengakibatkan memar ditangan sebelah kiri Saksi KUSUMA WARDANI, kemudian anak dari Terdakwa dan Saksi KUSUMA WARDANI yakni saksi Anak yang melihat pertengkaran dari kedua orangtuanya ingin keluar dari rumah dan dilarang oleh Terdakwa namun saksi Anak tetap ingin keluar rumah karena saksi Anak tidak ingin melihat pertengkaran tersebut dan selain itu Saksi KUSUMA WARDANI menyuruh saksi Anak cepat keluar rumah dengan maksud dan tujuan supaya saksi Anak tidak terjadi apa-apa, kemudian Terdakwa menarik tangan dan baju saksi Anak sambil didorong agar saksi Anak tidak keluar rumah namun pada akhirnya saksi Anak bisa keluar rumah;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi KUSUMA WARDANI dan saksi Anak \ karena Saksi KUSUMA WARDANI dan saksi Anak tidak menurut apa kata Terdakwa agar jangan kerumah orang tuanya dikarenakan Terdakwa baru pulang datang dari bekerja dan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi KUSUMA WARDANI dan saksi Anak hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi KUSUMA WARDANI mengalami luka memar sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/02/IV/2024/RUMKIT di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalimantan Selatan tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM yang hasil

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut : Korban perempuan berumur sekitar tiga puluh dua tahun dalam keadaan sadar penuh, interaksi baik, kooperatif. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada lengan kiri bawah dan punggung sebelah kanan yang disebabkan kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Anak mengalami luka memar sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/03/IV/2024/RUMKIT di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalimantan Selatan tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM yang hasil kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut : Korban anak berumur sekitar tiga belas tahun sesuai dengan perkembangan biologis, dalam keadaan sadar penuh, interaksi baik, kooperatif. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar disertai pembengkakan pada kepala bagian belakang dan luka lecet pada lengan kiri yang disebabkan kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit / halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu. Pada korban saat dilakukan tanya jawab (anamnesa) anak korban memiliki afek (ekspresi) yang datar dan mulai melakukan tindakan kekerasan disekolah menurut ibu korban sejak melihat orang tuanya bertengkar dan mendapat kekerasan. Saran korban dilakukan pendekatan psikologis untuk menentukan apakah terdapat trauma pada korban;

- Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL PENELITIAN SOSIAL tanggal 12 Mei 2024 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dibuat dan ditandatangani oleh Akhmad Yulian Noor, S.Psi selaku Pekerja Sosial Pendamping Anak Dinas Sosial, P3A dan P2KB Kabupaten Banjar dengan hasil kesimpulan:

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan secara langsung pada MRAF, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- MRAF adalah anak korban dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana pelakunya adalah bapak kandung.
- Sebelum kejadian MRAF menjalani kesehariannya secara normal layanya anak-anak lainnya seperti rajin bersekolah dan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolahnya dengan baik, bahkan jika tidak bersekolah anak korban lebih

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak berdiam diri di rumah, namun ada perasaan cemas dan ketakutan dalam diri anak korban MRAF akan sosok bapak kandungnya yang memiliki sifat tempramen.

- Akibat dari kekerasan fisik yang dialaminya, anak korban merasa sakit pada pergelangan tangannya dan bagian kepala akibat tarikan dari pelaku saat kejadian pada tanggal 9 April 2024 bahkan hingga sekarang anak korban merasa takut jika harus bertemu dengan pelaku.
- Selama ini pengasuhan anak korban MRAF berada dalam pengawasan kedua orang tuanya namun sempat berpindah dalam pengasuhan kakek dan neneknya saat berusia 4 hingga 5 tahun.
- Harapan maupun keinginan MRAF dan keluarga agar perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya dapat diproses sesuai aturan hukum dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, mereka juga mengharapkan agar pelaku dapat menyadari perbuatannya selama ini dan bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Kusuma Wardani Binti H. Syarwani (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 14.30 wita di Jalan Manarap GG Rahmat Rt 04 / - Manarap tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di dalam rumah Kontrakan korban dan Terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah Terdakwa yang merupakan suami Saksi sendiri;
  - Bahwa untuk kekerasan yang dialami oleh saksi tersebut bukan peristiwa yang pertama ;kalinya

*Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Saksi yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut yaitu Anak yang bersangkutan tinggal Bersama Saksi dan umur anak Saksi yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut 13 ( tiga belas ) tahun;
- Bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang di alami dengan anak korban tersebut berawal dari Terdakwa yang merupakan suami korban tersebut menghubungi korban lewat telphon menanyakan kunci rumah dimana lalu di jawab bahwa kunci rumah di dalam box kendaraan lalu setelah itu berhubung posisi diluar pada saat itu jadi Terdakwa yang lebih dulu sampai kerumah kami,lalu setelah itu Saksi lihat suaminya sedang tidur dan tidak sengaja melihat wallpaper Hp suami nya tersebut ada foto perempuan Bersama Terdakwa lalu setelah itu korban membuka Hp suaminya tersebut dan terlihat Chat suaminya dengan perempuan tersebut dan disaat korban membuka HP suaminya (Terdakwa) tersebut yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat Terdakwa terbangun dan korban langsung menanyakan / mengklarifikasi kepada suami nya (Terdakwa) masalah Chat dengan perempuan yang di HP tersebut lalu setelah itu suaminya mengatakan bahwa tidak ada hubungan apa – apa dengan yang bersangkutan namun korban tidak percaya hingga akhir nya terjadi keributan kecil di dalam rumah dan korban berinisiatif untuk keluar rumah Untuk menghindari keributan yang lebih besar namun Terdakwa (suami korban) melarang Saksi namun Saksi tetap bersikeras untuk keluar hingga akhirnya Saksi di dorong Terdakwa kedinding rumah dan membenturkan badan Saksi dan memegang leher korban dan mencengkram tangan Saksi sehingga mengakibatkan memar di tangan sebelah kiri dan setelah itu anak Saksi melihat peristiwa tersebut ingin keluar juga dan ditahan juga oleh Terdakwa di pergelangan tangan yang mengakibatkan tangan anak Saksi memar di tangan kirinya dan akhirnya tidak lama berselang kaka Saksi dan orang tua Saksi datang untuk meleraikan peristiwa tersebut;
- Bahwa memang sebelum peristiwa tersebut terjadi sering bermasalah dengan Terdakwa / suami korban tersebut;
- Bahwa permasalahan sebelumnya Terdakwa / suami korban tersebut kedapatan sering berselingkuh dengan perempuan lain namun masih dimemaafkan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjalin hubungan rumah tangga dengan yang Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selama 15 (lima belas) tahun Saksi menjalin rumah tangga dengan Terdakwa seingat korban yang terakhir mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga oleh yang bersangkutan kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan masalah tersebut di damaiakan di Polsek Kertak Hanyar;
- Bahwa yang bersangkutan melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi korban merasakan seluruh badan sakit semua dan juga merasa Taruma dan takut untuk bertemu Terdakwa dan untuk anak korban tersebut yang bersangkutan sangat trauma dan di pergelangan nya masih terasa sakit juga;
- Bahwa selain korban dan anak Saksi ada juga kaka Saksi yang Bernama Sdri aida , ibu korban yang Bernama HJ.wahidah , dan paman saya H.arul mereka semua melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Anak Korban** tidak disumpah dalam memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 9 april 2024 sekira pukul 14.30 wita di Jalan Manarap GG Rahmat Rt 04 / - Manarap tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di dalam rumah Kontrakan milik orang tua Saksi Anak;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa terhadap ibu anak korban dan anak korban sendiri dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi berawal Anak Korban sedang berada dirumah neneknya lalu setelah itu tidak lama kemudian ibu Anak Korban menjemput di rumah nenek dan langsung pulang kerumah , dan Anak Korban bertemu Terdakwa di rumah Anak Korban salaman dengan yang bersangkutan Terdakwa dan Anak Korban langsung kekamar dan tidak lama setelah itu Anak Korban

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar suara keributan di ruang tamu dan Anak Korban keluar ternyata melihat orang tua Anak Korban Terdakwa ( ayah Saksi Anak ) dan Saksi Kusuma Wardani (ibu Anak Korban) sedang bertengkar, melihat peristiwa tersebut Anak Korban ingin keluar rumah dan ternyata dilarang oleh Terdakwa ( ayah saya ) namun Anak Korban tetap ingin keluar karna Anak Korban tidak mau melihat pertengkaran tersebut dan selain itu ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban cepat keluar dengan maksud dan tujuan supaya Anak Korban tidak terjadi apa-apa dan pada saat ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban keluar tangan dan baju Anak Korban di Tarik oleh yang bersangkutan (Terdakwa) sambil di dorong agar Anak Korban tidak keluar rumah namun pada akhirnya Saksi Anak bisa keluar;

- Bahwa maksud tujuan Anak Korban keluar rumah pada saat itu karna tidak mau melihat dan mendengar pertengkaran tersebut dan selain dari pada itu juga takut kepada Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban takut karna sering dipukul Terdakwa;
- Bahwa masalah tersebut hanya sepele saja gara-gara disuruh Terdakwa untuk tidak ikut ibu Anak Korban kerumah nene Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi Nor Aida Bin H. Syarwani (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 april 2024 sekira pukul 14.30 wita di Jalan Manarap GG Rahmat Rt 04 / - Manarap tengah Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di dalam rumah kontrakan milik korban dan Terdakwa.
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa yang mana hubungan Saksi dengan Saksi Kusuma Wardani dan Anak Korban adalah adik kandung Saksi dan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi Kusuma Wardani sering bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa sering berselingkuh dan juga sering ketahuan oleh Saksi Kusuma Wardani dan sering terjadi cekcok;



- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Kusuma Wardani dan keponakan Saksi tersebut dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu berada di tempat peristiwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari Terdakwa ketahuan berselingkuh oleh korban lalu setelah itu terjadilah cek cok antara korban dengan terlapor lalu setelah itu anak korban ( umur 13 tahun ) menghubungi Saksi melalui telephon mengabarkan bahwa orang tua mereka sedang bertengkar cepat datang kerumah karna mama ( korban ) mau dibunuh oleh ayah ( Terdakwa ) lalu setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung mendatangi korban bersama orang tua Saksi dan Saksi lihat bahwa Terdakwa sedang mengecek leher korban lalu setelah itu Saksi mendorong Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk meleraikan dan Terdakwa tidak mau berhenti melakukan kekerasan;
- Bahwa terhadap Saksi Kusuma Wardani dan hingga akhirnya tetangga di samping rumah keluar sehingga Terdakwa berhenti melakukan kekerasan terhadap Saksi Kusuma Wardani dan juga sebelum terlapor Terdakwa berhenti melakukan kekerasan terhadap Saksi Kusuma Wardani dan keponakan Saksi , Saksi sempat melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban sehingga tersungkur dan akibat tarikan tersebut membuat tangan kiri anak korban mengalami luka lebam;
- Bahwa korban sering bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa sering berselingkuh dan juga sering ketahuan oleh korban;
- Bahwa antara mereka berdua merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa mereka menjalin hubungan rumah tangga selama 15 (lima belas) tahun kurang lebih dan Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa pernah juga melakukan kekerasan terhadap korban namun sempat di damai kan oleh pihak kepolisian kertaak hanya;
- Bahwa yang bersangkutan melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp*





**4. Saksi Hj. Wahidah Binti H. Sahran (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 14.30 Wita dan kejadian tersebut terjadi di Jalan Manarap Gg. Rahmat Rt. 04 / - Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa dalam hal terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut yang menjadi korban adalah Saksi Kusuma Wardani dan anaknya yang bernama Anak M. Risky Adis Faras;
- Bahwa yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Saksi Kusuma Wardani dan anaknya yang bernama Anak adalah Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara Saksi Kusuma Wardani dengan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa Saksi Kusuma Wardani dan anaknya adalah anak kandung Saksi dan korban lainnya adalah cucu dari Saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Saksi Kusuma Wardani dan anaknya menggunakan tangan kosong saja.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering melakukan Kekerasan Rumah Tangga terhadap Saksi Kusuma Wardani dan anaknya;
- Bahwa awalnya Saksi Kusuma Wardani menelpon Saksi memberitahu bahwa Saksi Kusuma Wardani dan anaknya telah di aniaya oleh Terdakwa setelah itu Saksi Bersama sdri Nor Aida yang merupakan anak Saksi sekaligus kaka kandung Saksi Kusuma Wardani langsung berangkat menuju rumah Saksi Kusuma Wardani untuk melihat keadaan Saksi Kusuma Wardani dan anaknya dan ternyata Terdakwa sedang mencekek Saksi Kusuma Wardani dan berkata "Kubunuh Ikam" mendengar hal tersebut sdr Nor Aida langsung meleraai mereka dan mendorong Terdakwa agar berhenti sedangkan di Tarik tangannya hingga mengakibatkan memar sedangkan Saksi Kusuma Wardani tangannya juga di tarik dan mengakibatkan memar juga;
- Bahwa Saksi Kusuma Wardani mengalami memar di tangan sebelah kiri dan Anak mengalami memar di tangan sebelah kiri juga;
- bahwa mengetahui hubungan antara Saksi Kusuma Wardani dengan Terdakwa adalah suami istri;

*Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui apa permasalahannya sehingga terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Saksi Kusuma Wardani yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa sering berselingkuh dan diketahui oleh Saksi Kusuma Wardani yang merupakan istri sah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kusuma Wardani dan Terdakwa menjalani rumah tangga Bersama kurang lebih sudah sekitar 15 (lima belas) tahun lamanya dan sebelumnya sudah ada permasalahan yang dilaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Kertak Hanyar yaitu permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga namun Saksi Kusuma Wardani memaafkan kesalahan Terdakwa dan di damaikan;
- Bahwa Terdakwa memang memiliki tempramental dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Saksi Kusuma Wardani dan anaknya dan sering mengancam dan memukul Ketika ada permasalahan sekecil apapun dan juga sering ingin membakar rumah orang tuanya Ketika Terdakwa ingin meminta uang kepada orang tuanya serta sering mengancam orang tuanya;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Saksi Kusuma Wardani yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sdri Nor Aida;
- Bahwa kondisi saat ini Saksi Kusuma Wardani mengalami ketakutan bertemu dengan Terdakwa Kalau terjadi kejadian serupa dan anaknya setelah kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa mengalami trauma dan ketakutakan karena takut nanti kalau kejadian serupa yang dilakukan oleh ayahnya (Terdakwa);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor:VER/02/IV/2024/RUMKIT di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalimantan Selatan tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM yang hasil kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut: Korban perempuan berumur sekitar tiga puluh dua tahun dalam keadaan sadar penuh, interaksi baik, koperatif. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lengan kiri bawah dan punggung sebelah kanan yang disebabkan kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan juga Visum Et Repertum Nomor : VER/03/IV/2024/RUMKIT di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalimantan Selatan tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM yang hasil kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut : Korban anak berumur sekitar tiga belas tahun sesuai dengan perkembangan biologis, dalam keadaan sadar penuh, interaksi baik, koperatit. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar disertai pembengkakan pada kepala bagian belakang dan luka lecet pada lengan kiri yang disebabkan kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit / halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu. Pada korban saat dilakukan tanya jawab (anamnesa) anak korban memiliki afek (ekspresi) yang datar dan mulai melakukan tindakan kekerasan disekolah menurut ibu korban sejak melihat orang tuanya bertengkar dan mendapat kekerasan. Saran korban dilakukan pendekatan psikologis untuk menentukan apakah terdapat trauma pada korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Laporan Hasil Penelitian Sosial tanggal 12 Mei 2024 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dibuat dan ditandatangani oleh Akhmad Yulian Noor, S.Psi selaku Pekerja Sosial Pendamping Anak Dinas Sosial, P3A dan P2KB Kabupaten Banjar dengan hasil kesimpulan: Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan secara langsung pada MRAF, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- MRAF adalah anak korban dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana pelakunya adalah bapak kandung.
- Sebelum kejadian MRAF menjalani kesehariannya secara normal layanya anak-anak lainnya seperti rajin bersekolah dan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolahnya dengan baik, bahkan jika tidak bersekolah anak korban lebih banyak berdiam diri di rumah, namun ada perasaan cemas dan ketakutan dalam diri anak korban MRAF akan sosok bapak kandungnya yang memiliki sifat tempramen.
- Akibat dari kekerasan fisik yang dialaminya, anak korban merasa sakit pada pergelangan tangannya dan bagian kepala akibat tarikan dari pelaku

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian pada tanggal 9 April 2024 bahkan hingga sekarang anak korban merasa takut jika harus bertemu dengan pelaku.

- Selama ini pengasuhan anak korban MRAF berada dalam pengawasan kedua orang tuanya namun sempat berpindah dalam pengasuhan kakek dan neneknya saat berusia 4 hingga 5 tahun.
- Harapan maupun keinginan MRAF dan keluarga agar perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya dapat diproses sesuai aturan hukum dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, mereka juga mengharapkan agar pelaku dapat menyadari perbuatannya selama ini dan bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 14.30 wita di Jalan Manarap GG Rahmat Rt 04/ - Manarap tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan Para korban;
- Bahwa memang sebelumnya Terdakwa ada mempunyai masalah dengan korban dan didamaikan di Polsek Kertak Hanyar namun hari dan tanggalnya lupa kalau tempatnya di rumah kontrakan Terdakwa dan korban juga;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap kedua korban tersebut hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa permasalahan Terdakwa waktu itu tidur bersama anak Terdakwa namun berhubung pintu kamar tersendat untuk dibuka persepsi korban Terdakwa mengunci dari dalam sehingga korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Kertak Hanyar namun masalah tersebut di damaikan di rumah kontrakan Terdakwa oleh pihak kepolisian Polsek Kertak Hanyar;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap kedua korban tersebut hanya menggunakan tangan kosong saja.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan kedua korban adalah istri dan anak Terdakwa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan tersebut pada saat itu karna istri dan anak Terdakwa tersebut tidak menurut apa kata Terdakwa bahwa jangan kerumah orang tua nya karna Terdakwa baru datang bekerja;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap kedua korban tersebut hanya menggunakan dengan tangan kosong saja;
- Bahwa yang datang kerumah Terdakwa pada saat itu yaitu dari keluarga korban yaitu, Sdr kandung korban, orang tua kandung korban dan paman Kandung korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru pulang membawa penumpang dari sampit ke daerah kandang lalu setelah itu Terdakwa menghubungi istri Terdakwa mengabarkan bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah lalu setelah itu Terdakwa sampai dirumah ternyata istri dan anak Terdakwa tidak berada di tempat lalu setelah itu istri dan anak Terdakwa datang dan Terdakwa tidur, dan setelah itu Terdakwa bangun dari tidur dan Terdakwa terkejut bahwa Hp di lempar oleh istri Terdakwa karna ketahuan istri berselingkuh dengan seorang perempuan lalu setelah itu Terdakwa di klarifikasi tentang perempuan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa memang Terdakwa ada berselingkuh dan setelah mengklarifikasi permasalahan tersebut istri Terdakwa mengajak anak Terdakwa untuk keluar rumah dengan maksud dan tujuan pergi kerumah orang tuanya namun pada saat itu Terdakwa larang karna permasalahan tersebut adalah permasalahan rumah tangga tidak perlu orang tahu namun istri dan anak Terdakwa bersikeras untuk pergi lalu setelah di saat korban berdua mau keluar rumah tersangka pegang tangannya baik tangan anak Terdakwa dan tangan istri Terdakwa sehingga mengakibatkan memar di tangan bagian sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menjalin rumah tangga dengan korban sudah kurang lebih 13 ( tiga belas ) tahun;
- bahwa Pada saat itu melakukan pengancaman terhadap Anak korban karena yang bersangkutan tidak menurut dengan Terdakwa hanya menurut dengan ibunya saja dalam hal kalau bapak datang jangan kerumah nenek namun yang bersangkutan tidak menurut dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru muda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang merupakan suami Saksi Kusuma Wardani menghubungi Saksi Kusuma Wardani lewat telpon untuk menanyakan kunci rumah dan dijawab oleh Saksi Kusuma Wardani bahwa kunci rumah ada didalam box kendaraan, kemudian dikarenakan posisi Saksi Kusuma Wardani sedang keluar rumah pada saat itu Terdakwa sudah lebih dulu sampai rumah, sesampainya dirumah kemudian Saksi Kusuma Wardani melihat Terdakwa sedang tidur dan Saksi Kusuma Wardani tidak sengaja melihat wallpaper Hp Terdakwa ada foto perempuan bersama Terdakwa, setelah itu Saksi Kusuma Wardani membuka Hp Terdakwa dan melihat isi *chat* Terdakwa dengan perempuan tersebut namun disaat Saksi Kusuma Wardani membuka Hp Terdakwa kemudian Terdakwa terbangun dari tidurnya dan Saksi Kusuma Wardani langsung menanyakan kepada Terdakwa masalah *chat* dengan perempuan yang ada di Hp tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kusuma Wardani bahwa tidak ada hubungan apa-apa dengan perempuan tersebut namun Saksi Kusuma Wardani tidak percaya, kemudian terjadi keributan kecil di dalam rumah dan Saksi Kusuma Wardani berinisiatif keluar rumah untuk

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari keributan yang lebih besar namun Terdakwa melarang Saksi Kusuma Wardani akan tetapi Saksi Kusuma Wardani tetap bersikeras untuk keluar rumah hingga akhirnya Saksi Kusuma Wardani didorong oleh Terdakwa kedinding rumah dan Terdakwa membenturkan badan Saksi Kusuma Wardani dan memegang leher Saksi Kusuma Wardani kemudian mencengkram tangan Saksi Kusuma Wardani sehingga mengakibatkan memar ditangan sebelah kiri Saksi Kusuma Wardani, kemudian anak dari Terdakwa dan Saksi Kusuma Wardani yakni saksi Anak yang melihat pertengkaran dari kedua orangtuanya ingin keluar dari rumah dan dilarang oleh Terdakwa namun saksi Anak M. Rizki Adis Faras tetap ingin keluar rumah karena saksi Anak tidak ingin melihat pertengkaran tersebut dan selain itu Saksi Kusuma Wardani menyuruh saksi Anak cepat keluar rumah dengan maksud dan tujuan supaya saksi Anak tidak terjadi apa-apa, kemudian Terdakwa menarik tangan dan baju saksi Anak sambil didorong agar saksi Anak tidak keluar rumah namun pada akhirnya saksi bisa keluar rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Kusuma Wardani mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/02/IV/2024/RUMKIT di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalimantan Selatan tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM yang hasil kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut : Korban perempuan berumur sekitar tiga puluh dua tahun dalam keadaan sadar penuh, interaksi baik, kooperatif. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada lengan kiri bawah dan punggung sebelah kanan yang disebabkan kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Anak mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/03/IV/2024/RUMKIT di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalimantan Selatan tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM yang hasil kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut : Korban anak berumur sekitar tiga belas tahun sesuai dengan perkembangan biologis, dalam keadaan sadar penuh, interaksi baik, kooperatif. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar disertai pembengkakan pada kepala bagian belakang

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp*



dan luka lecet pada lengan kiri yang disebabkan kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit / halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu. Pada korban saat dilakukan tanya jawab (anamnesa) anak korban memiliki afek (ekspresi) yang datar dan mulai melakukan tindakan kekerasan disekolah menurut ibu korban sejak melihat orang tuanya bertengkar dan mendapat kekerasan. Saran korban dilakukan pendekatan psikologis untuk menentukan apakah terdapat trauma pada korban.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial tanggal 12 Mei 2024 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dibuat dan ditandatangani oleh Akhmad Yulian Noor, S.Psi selaku Pekerja Sosial Pendamping Anak Dinas Sosial, P3A dan P2KB Kabupaten Banjar dengan hasil kesimpulan:

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan secara langsung pada MRAF, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- o MRAF adalah anak korban dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana pelakunya adalah bapak kandung.
- o Sebelum kejadian MRAF menjalani kesehariannya secara normal layaknya anak-anak lainnya seperti rajin bersekolah dan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolahnya dengan baik, bahkan jika tidak bersekolah anak korban lebih banyak berdiam diri di rumah, namun ada perasaan cemas dan ketakutan dalam diri anak korban MRAF akan sosok bapak kandungnya yang memiliki sifat tempramen.
- o Akibat dari kekerasan fisik yang dialaminya, anak korban merasa sakit pada pergelangan tangannya dan bagian kepala akibat tarikan dari pelaku saat kejadian pada tanggal 9 April 2024 bahkan hingga sekarang anak korban merasa takut jika harus bertemu dengan pelaku.
- o Selama ini pengasuhan anak korban MRAF berada dalam pengawasan kedua orang tuanya namun sempat berpindah dalam pengasuhan kakek dan neneknya saat berusia 4 hingga 5 tahun.
- o Harapan maupun keinginan MRAF dan keluarga agar perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya dapat diproses sesuai

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, mereka juga mengharapkan agar pelaku dapat menyadari perbuatannya selama ini dan bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kusuma Wardani merupakan pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 16 Oktober 2010 kemudian berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: XXX telah memiliki dua orang anak yaitu saksi anak;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 06 Mei 2023 menyatakan bahwa saksi Anak merupakan anak pertama dari pasangan Ayah XXX Dan Ibu XXX;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1)

Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4)

Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Kusuma Wardani yang merupakan istri Terdakwa dan juga Anak kandung Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp*



diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun tidak serta merta Pasal alternatif kesatu terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan Fisik;
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Ryan Afryan Bin Bahrudin (Alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan Fisik”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa kekerasan dapat digolongkan menjadi kekerasan fisik dan psikologis dengan pengertian sebagai berikut :

- 1) Kekerasan fisik yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang. Contoh penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, dan lain-lain.
- 2) Kekerasan psikologis yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang merupakan suami Saksi Kusuma Wardani menghubungi Saksi Kusuma Wardani lewat telpon untuk menanyakan kunci rumah dan dijawab oleh Saksi Kusuma Wardani bahwa kunci rumah ada didalam box kendaraan, kemudian dikarenakan posisi Saksi Kusuma Wardani sedang keluar rumah pada saat itu Terdakwa sudah lebih dulu sampai rumah, sesampainya dirumah kemudian Saksi Kusuma Wardani melihat Terdakwa sedang tidur dan Saksi Kusuma Wardani tidak sengaja melihat wallpaper Hp Terdakwa ada foto perempuan bersama Terdakwa, setelah itu Saksi Kusuma Wardani membuka Hp Terdakwa dan melihat isi chat Terdakwa dengan perempuan tersebut namun disaat Saksi Kusuma Wardani membuka Hp Terdakwa kemudian Terdakwa terbangun dari tidurnya dan Saksi Kusuma Wardani langsung menanyakan kepada Terdakwa masalah chat dengan perempuan yang ada di Hp tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kusuma Wardani bahwa tidak ada hubungan apa-apa dengan perempuan tersebut namun Saksi Kusuma Wardani tidak percaya, kemudian terjadi keributan kecil di dalam rumah dan Saksi Kusuma Wardani berinisiatif keluar rumah untuk menghindari keributan yang lebih besar namun Terdakwa melarang Saksi Kusuma Wardani akan tetapi Saksi Kusuma Wardani tetap bersikeras untuk keluar rumah hingga akhirnya Saksi Kusuma Wardani didorong oleh Terdakwa kedinding rumah dan Terdakwa membenturkan badan Saksi Kusuma Wardani dan memegang leher Saksi Kusuma Wardani kemudian mencengkram tangan Saksi Kusuma Wardani sehingga mengakibatkan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memar ditangan sebelah kiri Saksi Kusuma Wardani, kemudian anak dari Terdakwa dan Saksi Kusuma Wardani yakni saksi Anak yang melihat pertengkaran dari kedua orangtuanya ingin keluar dari rumah dan dilarang oleh Terdakwa namun saksi Anak tetap ingin keluar rumah karena saksi Anak tidak ingin melihat pertengkaran tersebut dan selain itu Saksi Kusuma Wardani menyuruh saksi Anak cepat keluar rumah dengan maksud dan tujuan supaya saksi Anak tidak terjadi apa-apa, kemudian Terdakwa menarik tangan dan baju saksi Anak sambil didorong agar saksi Anak tidak keluar rumah namun pada akhirnya saksi Anak bisa keluar rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Kusuma Wardani mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/02/IV/2024/RUMKIT di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalimantan Selatan tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM yang hasil kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut : Korban perempuan berumur sekitar tiga puluh dua tahun dalam keadaan sadar penuh, interaksi baik, kooperatif. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada lengan kiri bawah dan punggung sebelah kanan yang disebabkan kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Anak mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/03/IV/2024/RUMKIT di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalimantan Selatan tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM yang hasil kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut : Korban anak berumur sekitar tiga belas tahun sesuai dengan perkembangan biologis, dalam keadaan sadar penuh, interaksi baik, kooperatif. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar disertai pembengkakan pada kepala bagian belakang dan luka lecet pada lengan kiri yang disebabkan kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit / halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu. Pada korban saat dilakukan tanya jawab (anamnesa) anak korban memiliki afek (ekpresi) yang datar dan mulai melakukan tindakan kekerasan disekolah menurut ibu korban sejak melihat orang tuanya bertengkar dan mendapat kekerasan. Saran korban dilakukan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp



pendekatan psikologis untuk menentukan apakah terdapat trauma pada korban.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial tanggal 12 Mei 2024 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dibuat dan ditandatangani oleh Akhmad Yulian Noor, S.Psi selaku Pekerja Sosial Pendamping Anak Dinas Sosial, P3A dan P2KB Kabupaten Banjar dengan hasil kesimpulan:

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan secara langsung pada MRAF, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- o MRAF adalah anak korban dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana pelakunya adalah bapak kandung.
- o Sebelum kejadian MRAF menjalani kesehariannya secara normal layaknya anak-anak lainnya seperti rajin bersekolah dan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolahnya dengan baik, bahkan jika tidak bersekolah anak korban lebih banyak berdiam diri di rumah, namun ada perasaan cemas dan ketakutan dalam diri anak korban MRAF akan sosok bapak kandungnya yang memiliki sifat tempramen.
- o Akibat dari kekerasan fisik yang dialaminya, anak korban merasa sakit pada pergelangan tangannya dan bagian kepala akibat tarikan dari pelaku saat kejadian pada tanggal 9 April 2024 bahkan hingga sekarang anak korban merasa takut jika harus bertemu dengan pelaku.
- o Selama ini pengasuhan anak korban MRAF berada dalam pengawasan kedua orang tuanya namun sempat berpindah dalam pengasuhan kakek dan neneknya saat berusia 4 hingga 5 tahun.
- o Harapan maupun keinginan MRAF dan keluarga agar perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya dapat diproses sesuai aturan hukum dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, mereka juga mengharapkan agar pelaku dapat menyadari perbuatannya selama ini dan bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan baik dari keterangan Terdakwa maupun Saksi-Saksi dalam

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp*



perkara ini serta dengan memperhatikan pula pengertian dari kekerasan Fisik dapat dilihat bahwa telah terjadi kekerasan secara fisik terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu **"Melakukan kekerasan Fisik"** di atas telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

**A.d.3. Unsur "Dalam Lingkup Rumah Tangga";**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, Istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetapkan dalam rumah tangga, dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Kusuma Wardani merupakan pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 16 Oktober 2010 kemudian berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: XXX telah memiliki dua orang anak yaitu saksi anak dan berdasarkan akta kelahiran nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 6 Mei 2023 menyatakan bahwa saksi Anak merupakan anak pertama dari pasangan Ayah XXX Dan Ibu XXX;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya yaitu kekerasan Fisik telah dapat dibuktikan bahwa yang melakukan tindak pidana ini adalah Terdakwa yang dalam hal ini adalah Suami dan ayah kandung terhadap Saksi Korban Kusuma Wardani yang merupakan Istri dari Terdakwa dan Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim Unsur "Dalam Lingkup Rumah Tangga" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp*



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Korban Kusuma Wardani yang mana barang bukti tersebut masih layak pakai sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kusuma Wardani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi korban Kusuma Wardani dan Anak Saksi Korban mengalami trauma;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ryan Afryan Bin Bahrudin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat muda;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru muda;

### Dikembalikan kepada Saksi Kusuma Wardani;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2024** oleh **GT. Risna Mariana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rafiqah Fakhruddin, S.H.,M.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dian Yustitia, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Bima Syahputra Marsana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rafiqah Fakhruddin, S.H.,M.H.**

**GT. Risna Mariana, S.H.**

**Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H.,M.Hum.**

Panitera,

**Dian Yustitia, S.H.**

---

*Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)